

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Konseptual

#### 2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

##### 2.1.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berdasarkan dapat berasal dari kata “consumer” (Amerika Serikat dan Inggris), juga dari kata *consument/konsument* (Belanda). Namun, di Amerika Serikat kata ini diartikan secara lebih luas sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai. (*Agus Brotosusilo, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”, (Jakarta: YLKI-USAID, 1998) hal. 46.*)<sup>1</sup>

Az Nasution (dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009: 25) menjelaskan bahwa “konsumen merupakan setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu.”<sup>2</sup>

Philip Kotler (2000) dalam bukunya *Principles of Marketing* mengatakan bahwa konsumen adalah semua individu dan rumah tangga

---

<sup>1</sup> “Pengertian Konsumen Hak Dan Kewajiban Definisi Menurut Para Ahli | Landasan Teori,” accessed May 17, 2018, <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-konsumen-hak-dan-kewajiban.html>.

<sup>2</sup> “Pengertian Konsumen Menurut Para Ahli,” accessed November 13, 2018, <http://www.infodanpengertian.com/2018/08/pengertian-konsumen-menurut-para-ahli.html#>.

yang membeli dan/atau memperoleh suatu barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.<sup>3</sup>

Kepustakaan ekonomi menyebutkan terdapat dua macam konsumen, yaitu Konsumen Antara dimana setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial); dan Konsumen Akhir dimana setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, serta rumah tangga dan tidak untuk perdagangkan kembali.

Konsumen sendiri berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan *“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*<sup>4</sup>

#### A. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagian besar konsumen sama sekali tidak mengetahui apa saja yang dilakukan produsen ataupun pelaku usaha sejak awal proses produksi hingga perdagangan, maka dengan itu konsumen hak-hak konsumen harus dijaga.

Setiap konsumen dalam kegiatan jual beli memiliki hak dan kewajibannya tersendiri agar tidak terjadi miskomunikasi ataupun masalah dengan pihak

<sup>3</sup> “Pengertian Konsumen | Aditnobaka’s Blog,” accessed November 13, 2018, <https://aditnobaka.wordpress.com/2010/10/08/pengertian-konsumen/>.

<sup>4</sup> “UU PERLINDUNGAN KONSUMEN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA,” accessed May 14, 2018, <http://sireka.pom.go.id/requirement/UU-8-1999-Perlindungan-Konsumen.pdf>.

lain. Dalam perkembangannya, terdapat 4(empat) hak dasar yang diakui secara internasional, yaitu:

1. *“Hak untuk mendapatkan keamanan*

*Hak ini berarti bahwa, setiap konsumen berhak mendapatkan jaminan atas penggunaan barang dan/atau jasa, dan produsen bertanggung jawab atas kualitas yang diproduksi serta dipasarkan agar tidak menimbulkan kerugian dalam bentuk materi ataupun terhadap jasmani pengguna.*

2. *Hak untuk mendapatkan informasi*

*Konsumen berhak untuk mengetahui secara jelas keterangan-keterangan mengenai barang dan/atau jasa yang akan digunakan, seperti nama barang, alamat perusahaan, nomor kode produksi, dan sebagainya.*

3. *Hak untuk memilih*

*Konsumen berhak untuk memilih sendiri barang dan/atau jasa tanpa dipengaruhi oleh pihak lain dengan kewajiban untuk mencari tahu terlebih dahulu untuk berjaga-jaga.*

4. *Hak untuk didengar*

*Terhadap suatu barang dan/atau jasa yang digunakan konsumen, apabila menimbulkan keluhan oleh pihak manapun, pelaku usaha selaku penjual serta pemerintah harus mendengarkan keluhan tersebut.”<sup>5</sup>*

Adapun hak-hak konsumen yang diatur secara nasional dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

---

<sup>5</sup> “Hak – Hak Konsumen Indonesia | Talkwithfinger,” accessed May 18, 2018, <https://talkwithfinger.wordpress.com/perlindungan-konsumen/hak-hak-konsumen-indonesia/>.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak konsumen yang dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa keselamatan dan kenyamanan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Meskipun demikian, terkadang beberapa konsumen “nakal” dapat melakukan apa saja demi mendapatkan keuntungan dirinya, sehingga untuk

menjamin bahwa konsumen tidak bertindak yang tidak seharusnya, konsumen dibebani dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUPK, yakni:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **2.1.2 Pengertian Pelaku Usaha/ Produsen**

Dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No.20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, *“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”*<sup>6</sup>

Sama seperti konsumen, pelaku usaha/produsen juga memiliki hak dan kewajiban, agar hubungan perdagangan yang baik antara pelaku usaha dan

---

<sup>6</sup> “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 - Hukumonline.Com,” accessed November 9, 2018, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt542e7f4239df0/node/lt51a86d4ac267c/undang-undang-nomor-20-tahun-2014>.

konsumen dapat tercipta. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan dapat digunakan secara luas. Hak dan kewajiban para pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:

A. Hak Pelaku Usaha

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Kewajiban pelaku usaha

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **2.1.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu keadaan dimana seseorang berkewajiban untuk menanggung akibat dari perbuatannya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> "Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli Dan KBBI," accessed May 18, 2018, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/>.

Menurut Sugeng Istanto, “Pertanggungjawaban berarti bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindakan telah memperhitungkan segala hal yang terjadi dan mengetahui bahwa mereka berkewajiban untuk memulihkan kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari.”

Kesimpulannya, tanggung jawab pelaku usaha adalah suatu pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen yang merasa dirugikan dari hasil produk barang dan/atau jasa yang diperjual-belikan. Hal ini dianggap sangat penting bagi konsumen karena setiap konsumen dalam pembelian suatu produk barang dan/atau jasa menginginkan suatu perasaan yang aman. Konsumen menaruh kepercayaan yang besar terhadap para pelaku usaha karena pelaku usaha dianggap paling mengerti perihal produk dagangannya.

Pada kasus-kasus tertentu, pelanggaran bisa dilakukan oleh pihak mana saja, oleh sebab itu untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha, maka pada Pasal 19 UUPK pun diatur mengenai apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui suatu kecacatan bukanlah satu-satunya hal yang dapat dimintai pertanggung jawaban kepada pelaku usaha, banyaknya kerugian-kerugian lain yang dialami oleh konsumen merupakan tanggung jawab pelaku usaha.

Meskipun demikian, substansi ketentuan Pasal 19 tersebut dianggap belum sepenuhnya sempurna, pasal tersebut masih memiliki beberapa substansi yang dianggap merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit, dan adanya ketentuan yang menentukan bahwa pemberian ganti rugi berlaku 7 (tujuh) hari sejak dilakukannya transaksi. Nyatanya, tidak semua konsumen mengonsumsi barang yang mereka beli segera setelah melakukan transaksi, terkadang mereka mulai mengonsumsi barang yang mereka beli setelah lebih dari 7 (tujuh) hari transaksi, karena ketentuan tersebut maka konsumen kehilangan haknya untuk meminta pertanggung jawaban meskipun kerugian yang timbul disebabkan oleh produk yang dibeli tersebut.

#### **2.1.4 Hubungan Antara Konsumen dan Pelaku Usaha/ Produsen**

Secara garis besar, produsen/pelaku usaha merupakan setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun non-berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha baik sendiri maupun secara bersama-sama dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan konsumen merupakan pengguna/pemakai atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha/produsen tanpa memperdagangkannya kembali.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara konsumen dan pelaku usaha/produsen saling berkaitan. Antara kedua belah pihak timbul hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Produsen dalam rangka melangsungkan usahanya memerlukan hubungan yang baik dengan konsumen, karena konsumenlah yang merupakan yang akan menggunakan barang dagangan mereka.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, konsumen memerlukan produsen karena jarang sekali konsumen dapat memproduksi sendiri kebutuhannya, dan para produsen pun memerlukan konsumen untuk kelangsungan usaha. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat merusak hubungan antara produsen dan konsumen akan sangat merugikan kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak harus mengerti apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya agar dapat diminimalisir terjadinya permasalahan dalam kegiatan jual-beli.

### 2.1.5 Pengertian Perlindungan Konsumen

Hak-hak konsumen sering kali ditelantarkan demi kepentingan para pelaku usaha atau produsen. Maka dengan itu, pada tahun 1999, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk baik para pelaku usaha dan konsumen agar keadilan dalam pasar dapat dicapai.

Perlindungan konsumen sendiri memiliki banyak pengertian, salah satunya adalah pengertian yang dikemukakan oleh AZ. Nasution dimana Perlindungan Konsumen diartikan sebagai bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan Konsumen. Adapun hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa Konsumen dalam pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”*

Dari kedua pengertian diatas, dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen mendahulukan perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen dalam melakukan perolehan barang dan/atau jasa yang diinginkan,

---

<sup>8</sup> “Pengertian Konsumen Hak Dan Kewajiban Definisi Menurut Para Ahli | Landasan Teori.”

sehingga apabila ditemukan kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha dikemudian hari, maka secara hukum konsumen dapat dilindungi.

Meskipun merupakan perlindungan terhadap konsumen, terkadang konsumen secara sengaja juga melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha maka dengan itu diaturlah hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar kegiatan usaha dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## 2.2 Tinjauan Umum Standarisasi Nasional Indonesia

Setiap negara memiliki suatu ukuran untuk mutu atau kualitas terhadap setiap barang yang diproduksi, ukuran ini memiliki sebutan yang berbeda tergantung pada negaranya masing-masing. Di Indonesia, ukuran tersebut disebut juga sebagai standar. Menurut UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, *“Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdarakan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.”*<sup>9</sup>

<sup>9</sup> “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 - Hukumonline.Com.”

Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen ditetapkan untuk membina dan mengembangkan, serta mengkoordinasikan setiap kegiatan di bidang standarisasi secara nasional. Standar yang ditetapkan BSN disebut sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI). Perumusan SNI dalam PP 102/2000 adalah *“rangkaiian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia hingga tercapainya consensus dari semua pihak yang terkait.”*<sup>10</sup>

Adapun asas-asas yang menjadi pedoman dilaksanakannya Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yakni sebagai berikut:

a. Manfaat

Setiap pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian harus memberikan manfaat terhadap kepentingan masyarakat dan bukan pihak yang berkepentingan saja.

b. Konsesus dan tidak memihak

Setiap pihak yang berkepentingan diperlakukan secara adil yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing. Pencapaian kesepakatan berdasarkan konsensus atau suara terbanyak, tanpa memihak kepada pihak tertentu.

c. Transparansi dan Keterbukaan

---

<sup>10</sup> “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2000 TENTANG STANDARDISASI NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,” accessed November 14, 2018, <http://www.bsn.go.id/uploads/download/pp1021.pdf>.

Dalam perkembangan SNI yang dimulai dari tahap perumusan hingga penetapan, setiap pihak yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam setiap prosesnya tanpa adanya hal-hal yang ditutupi. Kemudian para pihak juga dapat terlibat dalam memberikan masukan, menyatakan persetujuan ataupun keberatan terhadap suatu rancangan standar.

d. Efektif dan relevan

Kegiatan perdagangan harus relevan dan efektif, artinya setiap produk yang dipasarkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kebutuhan standar baik oleh pasar nasional maupun internasional.

e. Koheren

Agar tidak terjadi duplikasi ataupun ketidakselarasan diantara standar, perlu adanya kerjasama dengan badan standar lain baik regional maupun internasional.

f. Dimensi Pembangunan Nasional

Kepentingan publik dan nasional dalam daya saing perekonomian nasional harus di perhatikan. Permasalahan yang dialami oleh usaha kecil atau menengah harus dipelajari dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan standar nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diberikan pembinaan peningkatan kemampuan agar dapat memiliki daya saing di pasar.

g. Kompeten dan tertelusur

Dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kompetensi sumber daya para pihak dan menjamin ketelusuran standar satuan ukur dalam Standar dan Penilaian Kesesuaian baik nasional maupun internasional.

## 2.3 Tinjauan Umum Mainan Impor

### 2.3.1 Pengertian Mainan Anak

Mainan anak dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 adalah *“setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun ke bawah, untuk bermain baik dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak.”*<sup>11</sup>

Orang tua ataupun orang yang dianggap telah dewasa belum tentu mengerti bagaimana caranya memilih mainan yang cocok untuk anak-anaknya, jenis mainan apa yang dapat menghindari terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan anaknya. Oleh karena itu, SNI untuk mainan anak diberlakukan secara wajib, dengan tujuan yang disebutkan diatas, dan yang lainnya, yakni:

---

<sup>11</sup> “Permenperind 24/M-IND/PER/4/2013 Ttg Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib,” accessed November 15, 2018, [http://regulasi.kemenperin.go.id/site/baca\\_peraturan/1484](http://regulasi.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/1484).

- Memberikan perlindungan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam aspek K3L (kesehatan, keselamatan, dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup);
- Memperlancar arus perdagangan;
- Mengefisienkan industry dalam negeri, sehingga memiliki daya saing yang kuat di pasar dunia;
- Menciptakan persaingan usaha yang sehat, transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha.<sup>12</sup>

Mainan-mainan tersebut dibuat bukan hanya dengan satu atau dua bahan dan kegunaan saja, melainkan terdapat banyak macam mainan yang digunakan setiap harinya, ragamnya mainan tersebut yang menentukan kecocokan terhadap setiap anak, diantara lain:

- Stuffed Toys : mainan ini terbuat dari bahan tekstil dengan kapas polyester ataupun biji bola kecil sebagai pengisi.  
Contoh : Boneka, bantal dan/atau guling berbentuk karakter tertentu, dll.
- Wooden Toys : mainan yang terbuat dari kayu-kayu lunak dan dilapisi dengan cat ataupun vernis atau plitur non-toxic.  
Contoh : Puzzle, balok, lego, dll.
- Plastic Toys : mainan yang dibuat dengan berbagai jenis plastik dan terkadang dikombinasikan dengan serat sintesis dan bahan lainnya.

<sup>12</sup> "Peraturan Dirjen. Basis Industri Manufaktur No. 02/BIM/PER/1/2014 Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib," accessed November 16, 2018, [http://www.bsn.go.id/uploads/download/SNI\\_Mainan\\_Anak\\_\(Pak\\_Ricard\)4.pdf](http://www.bsn.go.id/uploads/download/SNI_Mainan_Anak_(Pak_Ricard)4.pdf).



- Metal Toys : mainan yang rangkanya terbuat dari pipa-pipa berbahan besi dengan penunjang bahan plastic sebagai aksesorisnya.

Contoh : sepeda roda tiga, babywalker, dll.

- Inflatable Toys : mainan yang dibuat dengan bahan karet alam atau bahan sintesis sehingga menjadi suatu wadah untuk menampung udara.

Contoh : pelampung renang, balon, dsb.

- Electrical Toys : mainan yang dapat digerakkan karena adanya arus listrik voltase rendah atau baterai.

Contoh : mainan remote kontrol, boneka yang dapat mengeluarkan suara.<sup>13</sup>

Terkait dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan mainan, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan SNI yang disusun melalui adopsi secara identic standar internasional (ISO) seri 8124 yang terdiri dari 4 (empat) bagian, meliputi:

- “SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan Mainan – Bagian 1 : Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis.*
- SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan Mainan – Bagian 2 : Sifat mudah terbakar.*
- SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan Mainan – Bagian 3 : Migrasi unsur tertentu.*

<sup>13</sup> “Pengertian Mainan,” accessed November 15, 2018, <https://www.yumpu.com/id/document/view/16295236/sni-mainan-berbahan-textil/2>.

*d. SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan Mainan – Bagian 4 : Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan diluar lingkungan tempat tinggal.”<sup>14</sup>*

### **2.3.2 Pengertian Impor**

Impor dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan memasukkan barang dari suatu Negara kedalam wilayah kepabean Negara lain. (Susilo, 2008:101)

Impor adalah kegiatan membeli suatu barang dari luar negeri dengan ketentuan pemerintah dimana pembayaran dilakukan dengan menggunakan valuta asing. (Purnamawati, 2013:13)

Dapat disimpulkan bahwa impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang yang melakukan memasukkan barang dari luar negeri atau yang melakukan pengimporan tersebut disebut importir.

Proses impor terjadi dengan adanya perjanjian jual beli antara satu Negara dengan Negara lain dimana salah satu Negara akan membeli sebuah produk, atau sumber daya alam karena Negara penjual dapat menghasilkan suatu produk yang dalam jumlah yang besar dan dengan biaya yang lebih

<sup>14</sup> *Standar Keamanan Mainan Anak*, accessed November 16, 2018, [http://www.bsn.go.id/uploads/download/Toy\\_Booklet\\_20121.pdf](http://www.bsn.go.id/uploads/download/Toy_Booklet_20121.pdf).

mudah dibandingkan di Negara importir. Kegiatan impor dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.

### 2.3.3 Pengertian Mainan Impor

Dari pengertian kata “mainan” dan “impor” diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mainan impor merupakan sebuah produk atau material yang dikirimkan dari luar negeri ke dalam negeri yang dirancang untuk menghibur manusia khususnya anak-anak, dan juga dapat disimpan sebagai koleksi. Mainan-mainan yang diimpor biasanya dianggap memiliki daya tarik dan kegunaan lebih dengan harga yang relative murah dan diproduksi dalam jumlah yang banyak.

## B. Landasan Yuridis

### 1. Ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen<sup>15</sup>

- Pasal 3

*“Perlindungan konsumen bertujuan:*

*a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;*

---

<sup>15</sup> “UU PERLINDUNGAN KONSUMEN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA.”

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;*
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;*
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;*
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;*
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”*

- **Pasal 8**

- (1) “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:*
- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;*

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikut ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

*j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

*(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.*

*(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.*

*(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”*

- Pasal 9

*(1) “Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:*

*a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;*

*b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;*

*c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;*

*d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;*

*e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;*

*f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;*

*g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;*

*h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;*

*i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;*

*j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;*

*k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.*

*(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.*

*(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.”*

- Pasal 10

*“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:*

*a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;*

- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.”

- Pasal 11

“Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.”

- Pasal 19

- (1) “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat



*mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*

*(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

*(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.*

*(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.*

*(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”*

- Pasal 23

*“Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”*

- Pasal 24

- (1) *“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.*
- (2) *Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.*
- (3) *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.*
- (4) *Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”*

## **2. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian<sup>16</sup>**

- Pasal 3

*“Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan untuk:*

- a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan,*

<sup>16</sup> “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 - Hukumonline.Com.”

*kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;*

*b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*

*c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.”*

- Pasal 24

*“(1) Dalam hal berkaitan dengan kepentingan, keselamatan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.”*

- Pasal 27

*“Pemeliharaan SNI dilakukan untuk:*

*a. Menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;*

*b. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi;*

*c. Menilai kelayakan dan kekiniannya; dan*

*d. Menjamin ketersediaan SNI.”*

- Pasal 67

*“Setiap orang yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran NSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah).”*

- Pasal 72

*“Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:*

- a. kewajiban melakukan penarikan Barang yang telah beredar;*
- b. kewajiban mengumumkan bahwa Barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan/atau*
- c. perampasan atau penyitaan Barang dan dapat dimusnahkan.”*

- Pasal 73

*“(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya.*

*(2)Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71.*

*(3)Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pidana tambahan berupa:*

*a. pencabutan izin usaha; dan/atau*

*b. pencabutan status badan hukum.”*

### **3. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

#### **Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa<sup>17</sup>**

- Pasal 4

*“Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan terhadap:*

*a. Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi:*

- 1. Standar;*
- 2. Label;*
- 3. Klausula baku;*
- 4. Pelayanan purna jual;*
- 5. Cara menjual; dan/atau*
- 6. Pengiklanan.*

*b. Barang yang dilarang beredar di pasar;*

*c. Barang yang diatur tata niaganya;*

*d. Perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan*

*e. Distribusi.”*

<sup>17</sup> “Permendag 20/M-DAG/PER/5/2009: Pengawasan Barang Dan Jasa,” accessed November 14, 2018, <https://ngada.org/bn204-2009.htm>.

- Pasal 35

*“(1) Menteri memerintahkan kepada pelaku usaha untuk menarik barang dari peredaran, apabila berdasarkan hasil pengawasan khusus atas barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab VI Bagian Ketiga Peraturan Menteri ini dan sesuai hasil uji laboratorium, terbukti:*

- a. Membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, atau lingkungan hidup;*
- b. Merugikan konsumen atau mengakibatkan terjadinya korban;*
- c. Tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diberlakukan SNI wajib;*
- d. Tidak sesuai dengan SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha; atau*
- e. Tidak sesuai dengan persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang.*

*(2)Perintah penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil pengawasan berkala.*

*(3)Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil uji laboratorium diragukan, harus dilakukan uji banding.*

*(4)Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:*

- a. Barang yang memiliki kode produksi yang sama; atau*
- b. Barang yang jenis, tipe, merek sama, apabila tidak tercantum kode produksi.*

(5)Perintah penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah dikoordinasikan dengan unit/instansi teknis terkait.

(6)Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan barang yang ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kerugian atau korban.

(7)Menteri melimpahkan wewenang perintah penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dirjen PDN.

(8)Perintah penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), apabila terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, atau lingkungan hidup, harus memberikan tenggang waktu yang singkat.”

## C. Landasan Teori

### 1. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan salah satu dari gagasan Profesor Satjipto Rahardjo di Indonesia. Menurut Satjipto, pemikiran hukum pada filosofi dasarnya merupakan hukum untuk manusia, bukan malah manusia untuk hukum sehingga manusia merupakan penentu dan titik orientasi hukum.<sup>18</sup> Hukum dibuat dengan tujuan untuk melayani masyarakat, kualitas

---

<sup>18</sup> Arfin Leonarda Sambas K., *Teori-Teori Hukum Klasik Dan Kontemporer*, ed. R. Arif Awangga & Yopie S. (Ghalia Indonesia, 2016).

hukum dilihat dan ditentukan melalui kemampuannya untuk mengabdikan terhadap kesejahteraan manusia.

Teori progresif dibuat agar hukum yang melayani manusia sehingga apabila terdapat suatu hal yang kurang tepat, maka bukan manusia yang harus bercermin dan mencari kesalahan pada diri mereka saja, tetapi hukum-hukum yang berlaku harus dibuka dan ditelaah kembali apakah ada permasalahan, atau sudah harus dilakukan perubahan terhadap konteks-konteks yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia, atau masyarakat sebagai titik orientasinya, maka ia harus peka terhadap setiap persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan antar manusia. Adapaun ciri-ciri hukum progresif diantara lain:

a. Kesejahteraan dan Kebahagiaan

Hukum memiliki tujuan untuk mensejahterahkan dan membahagiakan masyarakatnya. Dalam hal ini, Negara memiliki peran aktif untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Negara tersebut. Maksud dari perkataan tersebut adalah bahwa Negara harus secara aktif melakukan usaha-usaha untuk mensejahterahkan masyarakatnya, bukan masyarakat yang harus menghampiri Negara dan memohon-mohon untuk dilayani oleh Negara.

b. Proses Menjadi

Hukum Progresif selalu dalam “proses menjadi” (*law as a process, law in the making*). Dalam hal ini, hukum dilihat bukan sebagai institusi final, karena hukum terus menerus membangun dan mengubah menjadi lebih



baik dari keadaan sebelumnya. Setiap tahapan dalam perjalanan hukum dibuat guna mencapai ideal hukum agar setiap putusan yang ditetapkan berikutnya lebih baik.

c. Hidup Baik sebagai Dasar Hukum yang Baik

Hukum pada dasarnya dibuat berdasarkan perilaku masyarakatnya sendiri.

Perilaku masyarakat itulah yang menentukan kualitas hukum suatu bangsa sehingga fundamen pokok-pokok hukum bukan berasal dari bahan atau sistem hukum saja, akan tetapi lebih menitikberatkan pada perilaku manusia sendiri.

d. Responsif

Ciri hukum responsif mencerminkan pemenuhan atas tuntutan setiap individu ataupun kelompok sosial yang berada didalam masyarakat sehingga dapat dirasakan bahwa produk hukum Negara mencerminkan keadilan, terutama pada proses pembuatan hukum yang responsive ini dilakukan secara terbuka dan masyarakat dapat turut berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi mereka.

e. Negara Hukum yang Berhati Nurani

Negara hukum harus menjadi Negara yang baik (*benevolent state*) yang memiliki rasa peduli bukan terhadap kepentingan pribadi, tapi kepedulian nurani (*a state of conscience*) terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan Negara hukum harus tunduk dan ditundukkan pada nurani sebagai penentu bukan peraturan yang mendominasi sebagai faktor determinan.

f. Mendorong Peran Publik dalam Publik

Masyarakat diberikan kekuatan otonom untuk melindungi dan menata dirinya sendiri, akan tetapi pada nyatanya masyarakat lebih banyak melupakan kekuatan tersebut dan mempercayakan segala hal kepada kekuatan hukum.

Hukum progresif mendorong peran publik guna mengeluarkan masyarakat dari keterpurakan hukum. Hukum memiliki kemampuan yang terbatas, dengan tidak membiarkan kehidupan dimonopoli oleh kekuasaan, ataupun instansi formal saja, masyarakat dapat menemukan kembali kekuatan otonomnya sebagai institusi yang bermartabat dan membuat bangsa ini sejahtera dan bahagia.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Manusia diciptakan dengan memiliki hak untuk dilindungi dalam semua aspek kehidupan. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan cara yang berbeda-beda oleh orang atau suatu badan. Dalam halnya perlindungan oleh Negara, setiap manusia dilindungi melalui hukum, oleh karena itu terdapat banyak jenis perlindungan hukum. Ole masyarakat awam perlindungan hukum oleh Negara dikemukakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan setiap produk hukum yang dihasilkan harus memberikan jaminan perlindungan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum

merupakan “segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan keadilan.”<sup>19</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah untuk memberikan dukungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat memperjuangkan dan menikmati semua hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>20</sup>

Kemudian dalam buku Satjipto Raharjo, Fitzgerald menjelaskan mengenai Teori perlindungan hukum Salmond yang mengungkapkan bahwa hukum bertujuan menyatukan dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat karena pada suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>21</sup>

Selanjutnya Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapatnya bahwa Perlindungan Hukum merupakan sekumpulan peraturan atau kaidah yang akan melindungi harkat dan martabat, dan pengakuan akan hak-hak subyek hukum.

Berdasarkan uraian beberapa ahli diatas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah konsep yang memiliki tujuan untuk

<sup>19</sup> “UURI 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” accessed November 21, 2018, [http://www.depkop.go.id/uploads/media/03.\\_UU-23th2004-penghapusan\\_kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga\\_01.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/media/03._UU-23th2004-penghapusan_kekerasan_dalam_rumah_tangga_01.pdf).

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>21</sup> “Teori Perlindungan Hukum,” accessed November 21, 2018, <https://serba-makalah.com/teori-perlindungan-hukum/>.

mewujudkan cita-cita Negara, yaitu mencapai keadilan dan mendapatkan kepastian hukum. Hukum yang pada dasarnya lahir atas kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur perilaku sesama manusia untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman untuk hidup.